

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
NOMOR 186 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN KOTA KENDARI
2023

KPT 1563 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PERUBAHAN
KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI NOMOR 186
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN KOTA KENDARI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: Bahwa dengan adanya mutasi jabatan pada Pemerintah Kota Kendari pengajuan usulan pengganti tenaga Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sehingga berpengaruh pada jabatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, perlu adanya perubahan pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2024;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Kendari Nomor 1348 Tahun 2023, tertanggal 26 Oktober 2023;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 186 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Kendari untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 747 Tahun 2023.

Dalam Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 1563 Tahun 2023 menetapkan Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 186 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Kendari untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Catatan: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 31 Oktober 2023.

